



PENETAPAN

Nomor 0064/Pdt.P/2018/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I RT.009 RW. 001 Kampung Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I RT.009 RW. 001 Kampung Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon Suaminya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 0064dt.P/2018/PA.Gsg pada tanggal 16 Oktober 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : anak
Tanggal lahir : 04 September 2003 (15 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat tinggal di : Kabupaten Lampung Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon Suaminya :

Nama : calon

Umur : 19 November 1998 (19 Tahun 11 Bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Tempat tinggal di : Kabupaten Lampung Tengah

Yang akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah dengan Surat Nomor: -, tanggal 16 Oktober 2018;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah berhubungan sedemikian eratnya dan telah saling mengenal satu sama lain selama 2 Tahun, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau Ibu rumah tangga;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak kandung para Pemohon bernama (- dengan calon Suaminya bernama (-);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon agar menunda perkawinan anak perempuan yang bernama anak, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari ayah kandung (calon suami) yang bernama -, umur 57 tahun, pekerjaan Petani, alamat, Kabupaten Lampung Tengah, dan ayah kandung - memberikan keterangan bahwa betul akan menikahkan anak laki-lakinya dengan perempuan yang bernama -, dan ayah kandung - tidak keberatan dengan adanya rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya, dan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (-) yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : - tanggal 09 Februari 2018 (Bukti Surat P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama -, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : - tanggal 10 Juli 2013 (Bukti Surat P.2);
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : - tanggal 16 Oktober 2018 (Bukti Surat P.3);

Surat-surat bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan sudah di *nazegelen*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi Kode Bukti P.1 sampai P.3 dan diparaf;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan tanggapan lagi dan mohon Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan dan Para Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah hadir di persidangan dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon dan anaknya (-) sebagai calon isteri agar menunda pernikahannya sampai mencapai batas usia perkawinan yaitu umur 15 tahun bagi perempuan, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa ayah kandung - (calon suami) telah hadir dan memberikan keterangan bahwa tidak keberatan dengan rencana pernikahan anaknya dengan -;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P.1 sampai P.3 sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 sampai dengan P.2, berupa fotocopy telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya maka Majelis berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon di depan persidangan dan diperkuat dengan bukti surat P.1 berupa fotokopi kartu keluarga dan bukti surat P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n - dan alat-alat bukti tersebut saling bersesuaian dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon telah mempunyai anak Perempuan bernama Septi Lestari;

Menimbang, bahwa anak perempuan Para Pemohon (Septi Lestari) akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Slamet, saling mencintai dan telah berhubungan selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon (-) umurnya belum genap 16 (enam belas) tahun sebagaimana juga diperkuat dengan bukti Surat P.2 di atas, dimana anak tersebut masih berumur 15 tahun 1 bulan, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana umur tersebut belum melampaui batas minimal bagi seorang perempuan untuk menikah menurut yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh karena itu permohonan Dispensasi Nikah dari Para Pemohon tersebut patut untuk diterima karena kepentingan hukum hal ini sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon dan untuk menjaga hal-hal yang lebih jauh dan lebih bertentangan dengan hukum Agama dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka Para Pemohon memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberi Dispensasi Nikah kepada anak perempuan Para Pemohon bernama - untuk menikah di bawah umur yang diperbolehkan Undang-Undang dengan seorang perempuan yang bernama Slamet sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung, karena anak laki-laki Para Pemohon sebagai calon suami belum mencapai usia perkawinan menurut Undang-Undang sebagaimana surat bukti Surat P.3, maka Majelis Hakim perlu memberikan penetapan atas permohonan dispensasi kawin dari Para Pemohon tersebut sesuai dengan qaidah fiqhiyyah dalam Kitab *al-Asybah wan Nazhair* hal 33 yang berbunyi:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : *"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga dan *mahram* sehingga antara calon Suami (-) dengan calon istri (-) tersebut tidak terdapat larangan syari'at serta tidak ada halangan untuk menikah karena sama-sama beragama Islam serta sudah aqil baligh maka dapat dinyatakan antara kedua calon suami isteri tersebut tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan oleh saksi-saksi bahwa calon suami dengan calon isteri sudah menjalin hubungan yang begitu lama, maka untuk menghindari *madharat* yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar lagi jika pernikahannya ditunda lebih lama, perlu segera dilaksanakan perkawinan kedua calon suami isteri tersebut, hal ini sejalan dengan qaidah fiqhiyyah dalam Kitab *al-Bayan* Juz II hal 38 yang berbunyi:

درأ المفاصد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemadharatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Para Pemohon tentang orang tua kedua belah pihak sanggup bertanggung jawab dan membimbing kedua anak tersebut dalam berumah tangga di kemudian hari maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa atas perkawinan kedua calon suami isteri yang mendapat dukungan orang tua kedua belah pihak dalam kehidupan berumah tangga kedua anak tersebut di kemudian hari hal ini sejalan dengan ayat Al Qur'an Surat an-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وأنكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti calon suami (-) dengan calon isteri (-) telah memenuhi persyaratan hukum untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak terdapat halangan untuk menikah, oleh karena itu Majelis Hakim sudah selayaknya mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut dengan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama Septi Lestari untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya (Slamet);

Menimbang, bahwa hal-hal lain dari keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yang dipandang tidak relevan dengan pokok perkara, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama - untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama -;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Kamis, tanggal 15 Nopember 2018 Masehi bertepatan tanggal 7 Rabiul Awwal 1440 *Hijriyah* oleh kami Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif, S.H.I dan Uswatun Hasanah, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj.. Tun Mukminah, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

KETUA MAJELIS,

AHMAD SAPRUDIN, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ADE AHMAD HANIF, S.H.I.

USWATUN HASANAH, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. TUN MUKMINAH, S.H., M.H.



Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	180.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*